



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEVIANTO BIN SALING;**
2. Tempat lahir : Bungin Tambun;
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun/ tanggal dan bulan lupa tahun 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungin Tambun I Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB nama pemilik Efrianto sepeda motor merk Yamaha Vixion nopol BD 4682 WD nomor rangka MH33C1005CK901293 nomor mesin 3C1-902443 tahun pembuatan 2012 isi silinder 150 CC
- 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Efrianto sepeda motor merk Yamaha Vixion nopol BD 4682 WD nomor rangka MH33C1005CK901293 nomor mesin 3C1-902443 tahun pembuatan 2012 isi silinder 150 CC

Dikembalikan Kepada Saksi Korban An. Wansin Bin Dulsanap

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Lues warna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek warna grey motif kotak-kotak hitam garis-garis putih
- 1 (satu) lembar kaos merk Roiken lengan pendek warna merah grey bertuliskan "Vintage Urban Zone Comfort original quality 19 Established 78 Perfect Style"
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah pada kantong bertuliskan "UG"
- 1 (satu) unit Tas Sandang merk Sunbeck

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa Devianto Bin Saling pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib pagi hari atau setidaknya diantara waktu terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya masih di Tahun 2018, bertempat di rumah teman Terdakwa yaitu Wawan di Desa Aur Ringit Kec Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa Devianto Bin Saling pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib menghampiri saksi korban atas nama Wansin Bin Dulsanap dan meminjam motor saksi korban yaitu Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor polisi BD 4682 WD Nomor Mesin 3C1-902443, Nomor Rangka MH33C1005CK901293 (Daftar Pencarian Barang), dengan alasan untuk pergi ke tempat calon istrinya yang berada di Desa Tanjung Kemuning Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, kemudian Saksi korban pun meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa menginap di rumah Wawan yang terletak di Desa Aur Ringit Kec.Tanjung Kemuning Kab.Kaur. Sekitar pukul 07.00 Wib pada saat ingin mengembalikan sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



tersebut dikarenakan tidak memiliki uang sama sekali munculah niat Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BD 4682 WD, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain melalui Deri (Daftar Pencarian Orang). Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Deri di Desa Bengkok Curup Rejang Lebong sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Deri sebagai imbalan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga keuntungan yang Terdakwa dapat dari sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dari keuntungan yang didapat tersebut Terdakwa membelikan beberapa pakaian antara lain:

- 1 (satu) lembar celana jeans merk lues warna biru dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna gray motif kotak-kotak hitam garis-garis putih dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kaos merk Roiken lengan pendek warna Merah-Gray bertuliskan "Vintage Urban Zone Comfort Original Quality 19 Established 78 Perfect Style" dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah pada kantong bertulis "UG" dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Tas Sandang merk Sunbeck dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Dan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa Jual tanpa sepengetahuan dan juga tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban.
- Akibat dari tindakan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa Devianto Bin Saling tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EFRIANTO Bin WANSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD-4682 WD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut adalah milik orang tua saksi atas nama Wansin akan tetapi surat-surat kendaraannya atas milik saksi sendiri Efrianto.
- Bahwa orang yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD-4682 WD tersebut adalah Devianto
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD-4682 WD tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penggelapan motor tersebut yaitu dengan meminjam sepeda motor tersebut kepada orang tua saksi, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikannya dan sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas motor tersebut, bahwa motor tersebut sepenuhnya atau seluruhnya milik orang tua saksi atas nama Wansin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas motor tersebut, bahwa motor tersebut sepenuhnya atau seluruhnya milik orang tua saksi atas nama Wansin.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD-4682 WD sesuai pada BPKB dan STNK yaitu dengan Nomor Mesin 3C1-902443, Nomor Rangka MH33C1005CK901293, tahun pembuatan 2012, warna Merah Marun.
- Bahwa pada sekitar hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa sudah berada di rumah saksi kemudian menginap di rumah saksi. Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib atas sepengetahuan orang tua saksi, bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD-4682 WD tersebut dengan alasan hendak menjumpai calon isterinya, bahwa atas alasan tersebut orang tua saksi bersedia meminjamkan motor tersebut, akan tetapi selanjutnya motor tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada orang tua saksi atau telah digelapkannya, bahwa saksi juga berusaha untuk menghubungi melalui telfon, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **WANSIN Bin DULSANAP**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan adalah Devian Bin Saling warga pagar desa Bengkulu dan yang telah digelapkan ialah 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor polisi BD 4682 WD Nomor Mesin 3C1-902443, Nomor Rangka MH33C1005CK901293.

- Bahwa Terdakwa merupakan ponakan saksi dan sudah mengenal dari kecil.
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa diduga menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui calon istrinya yang berada di desa Tanjung Kemuning Kec Tanjung Kemuning Kab.Kaur. namun hingga sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Bungin Tmbun 1 Terdakwa datang dari Bengkulu dan menginap di rumah saksi dengan alasan untuk mengurus nikah. Pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang duduk santai di teras rumah saksi sehabis makan malam dan Terdakwa menghampiri saksi dan meminjam motor saksi dengan alasan pergi ke tempat calon istrinya yang berada di Desa Tanjung Kemuning Kec Tanjung Kemuning Kab Kaur untuk mengurus masalah nikah. Saksi memberikan motornya tersebut karena saksi kasihan dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke tempat calon istrinya dan saksi tidak ada rasa curiga. Karena Terdakwa tidak kembali sampai besoknya, saksi berusaha menelfon Terdakwa dan kata terdakwa "nanti saya pulang", setelah itu saksi mencoba menelfon Terdakwa lagi dan HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi. setelah sekitar 4 hari kejadian saksi menelfon Didi Harta kakak kandung Terdakwa dan berusaha mencari Terdakwa dan tidak ketemu. Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 saksi telfon lagi didi harta dan mengatakan bahwa motor saksi sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat tindak pidana penggelapan tersebut adalah sekira Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri. Bahwa terhadap sepeda motor tersebut terdapat kelengkapan surat-surat sebagai bukti kepemilikan saksi yaitu sesuai BPKB dan STNK masing-masing atas nama anak saksi yaitu Efrianto.
- Bahwa cara ia mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD-4682 WD yaitu dengan membelinya dari salah satu dealer di Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD-4682 WD tersebut, melainkan sepeda motor tersebut seluruhnya adalah hak saksi.

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD-4682 WD sesuai pada BPKB dan STNK yaitu dengan Nomor Mesin 3C1-902443, Nomor Rangka MH33C1005CK901293, tahun pembuatan 2012, warna Merah Marun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah.
- Bahwa pemilik atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah yang Terdakwa gelapkan itu adalah milik Wansin.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD bisa ada ditangan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa gelapkan sebelumnya Terdakwa pinjam dari Eprian yakni anaknya Wansin sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD.
- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib.
- Bahwa Eprian bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa gelapkan yaitu dengan alasan meminjam untuk menemui calon isteri Terdakwa atas nama Rini di Desa Selikah II Kec.Tanjung Kemuning Kab.Kaur.
- Bahwa terdakwa telah menginap selama 3 (tiga) malam di rumah Wansin. Terdakwa meminjam motor tersebut dari Eprian yaitu ketika Terdakwa bearada dirumahnya Wansin yang terletak di Desa Bungin Tambun II Kec.Padang Guci Hulu Kab.Kaur.
- Bahwa terdakwa berniat untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah milik Wansin yang Terdakwa pinjam melalui Eprian tersebut yaitu pada pagi harinya yaitu Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wib. Pada malam itu Terdakwa menginap di rumah Wawan yang terletak di Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab.Kaur dan pada pagi hari itu ketika Terdakwa hendak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu kepada pemiliknya, pada saat itulah Terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan motor tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan motor tersebut yaitu dengan tujuan hendak ia jual kepada orang lain melalui Deri karena Terdakwa tidak memiliki uang sama sekali.
- Bahwa Penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah oleh Terdakwa melalui Deri tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu dari Deri, bahwa motor tersebut Terdakwa jual melalui Deri di Desa Bengkok Curup Rejang Lebong.
- Bahwa pembeli penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah hasil penggelapan itu Terdakwa tidak ketahui. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa ketika Deri menjual penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu Terdakwa menunggu di rumahnya Deri.
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Deri atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Deri sebagai imbalan atau upah dari menjualkan penjualan motor tersebut.
- Bahwa Wansin sebagai pemilik tidak mengetahui atas penjualan motor tersebut.
- Bahwa penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu oleh Terdakwa melalui Deri kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa hasil dari penjualan motor tersebut, terdakwa mendapatkan suatu keuntungan uang sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). bahwa uang hasil kejahatan itu Terdakwa belikan pakaian berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Lues warna biru dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar celana pendek warna grey motif kotak-kotak hitam garis-garis putih dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kaos merk Roiken lengan pendek warna merah grey bertuliskan "Vintage Urban Zone Comfort original quality 19 Established 78 Perfect Style" dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah pada kantong bertuliskan "UG" dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Tas Sandang merk Sunbeck dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Sedangkan terhadap sisa selebihnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB nama pemilik Efrianto sepeda motor merk Yamaha Vixion nopol BD 4682 WD nomor rangka MH33C1005CK901293 nomor mesin 3C1-902443 tahun pembuatan 2012 isi silinder 150 CC
- 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Efrianto sepeda motor merk Yamaha Vixion nopol BD 4682 WD nomor rangka MH33C1005CK901293 nomor mesin 3C1-902443 tahun pembuatan 2012 isi silinder 150 CC
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Lues warna biru
- 1 (satu) lebar celana pendek warna grey motif kotak-kotak hitam garis-garis putih
- 1 (satu) lembar kaos merk Roiken lengan pendek warna merah grey bertuliskan "Vintage Urban Zone Comfort original quality 19 Established 78 Perfect Style"
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah pada kantong bertuliskan "UG"
- 1 (satu) unit Tas Sandang merk Sunbeck

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD bisa ada ditangan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa gelapkan

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya Terdakwa pinjam dari Eprian yakni anaknya Wansin sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD.
- Bahwa Eprian bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa gelapkan yaitu dengan alasan meminjam untuk menemui calon isteri Terdakwa atas nama Rini di Desa Selikah II Kec.Tanjung Kemuning Kab.Kaur.
 - Bahwa terdakwa telah menginap selama 3 (tiga) malam di rumah Wansin. Terdakwa meminjam motor tersebut dari Eprian yaitu ketika Terdakwa berada dirumahnya Wansin yang terletak di Desa Bungin Tambun II Kec.Padang Guci Hulu Kab.Kaur.
 - Bahwa terdakwa berniat untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah milik Wansin yang Terdakwa pinjam melalui Eprian tersebut yaitu pada pagi harinya yaitu Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wib. Pada malam itu Terdakwa menginap di rumah Wawan yang terletak di Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab.Kaur dan pada pagi hari itu ketika Terdakwa hendak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu kepada pemiliknya, pada saat itulah Terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan motor tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu.
 - Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan motor tersebut yaitu dengan tujuan hendak ia jual kepada orang lain melalui Deri karena Terdakwa tidak memiliki uang sama sekali.
 - Bahwa Penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah oleh Terdakwa melalui Deri tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu dari Deri, bahwa motor tersebut Terdakwa jual melalui Deri di Desa Bengkok Curup Rejang Lebong.
 - bahwa ketika Deri menjual penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu Terdakwa menunggu di rumahnya Deri.
 - Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Deri atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Deri sebagai imbalan atau upah dari menjualkan penjualan motor tersebut.
- Bahwa Wansin sebagai pemilik tidak mengetahui atas penjualan motor tersebut.
- Bahwa penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu oleh Terdakwa melalui Deri kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa hasil dari penjualan motor tersebut, terdakwa mendapatkan suatu keuntungan uang sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa DEVIANTO BIN SALING** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD bisa ada ditangan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa gelapkan sebelumnya Terdakwa pinjam dari Eprian yakni anaknya Wansin sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD;

Menimbang, bahwa Eprian bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa gelapkan yaitu dengan alasan meminjam untuk menemui calon isteri Terdakwa atas nama Rini di Desa Selikah II Kec.Tanjung Kemuning Kab.Kaur;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menginap selama 3 (tiga) malam di rumah Wansin. Terdakwa meminjam motor tersebut dari Eprian yaitu ketika Terdakwa bearada dirumahnya Wansin yang terletak di Desa Bungin Tambun II Kec.Padang Guci Hulu Kab.Kaur;

Menimbang, bahwa terdakwa berniat untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah milik Wansin yang Terdakwa pinjam melalui Eprian tersebut yaitu pada pagi harinya yaitu Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wib. Pada malam itu Terdakwa menginap di rumah Wawan yang terletak di Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab.Kaur dan pada pagi hari itu ketika Terdakwa hendak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu kepada pemiliknya, pada saat itulah Terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memilik hak atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan motor tersebut yaitu dengan tujuan hendak ia jual kepada orang lain melalui Deri karena Terdakwa tidak memiliki uang sama sekali;

Menimbang, bahwa Penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah oleh Terdakwa melalui Deri tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4682 WD warna merah itu dari Deri, bahwa motor tersebut Terdakwa jual melalui Deri di Desa Bengkok Curup Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa ketika Deri menjual penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu Terdakwa menunggu di rumahnya Deri;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Deri atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Deri sebagai imbalan atau upah dari menjualkan penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Wansin sebagai pemilik tidak mengetahui atas penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi BD 4682 WD warna merah itu oleh Terdakwa melalui Deri kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan motor tersebut, terdakwa mendapatkan suatu keuntungan uang sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB nama pemilik Efrianto sepeda motor merk Yamaha Vixion nopol BD 4682 WD nomor rangka MH33C1005CK901293 nomor mesin 3C1-902443 tahun pembuatan 2012 isi silinder 150 CC dan 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Efrianto sepeda motor merk Yamaha Vixion nopol BD 4682 WD nomor rangka MH33C1005CK901293 nomor mesin 3C1-902443 tahun pembuatan 2012 isi silinder 150 CC adalah barang milik saksi korban Wansin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Korban Wansin Bin Dulsanap sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans merk Lues warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna grey motif kotak-kotak hitam garis-garis putih, 1 (satu) lembar kaos merk Roiken lengan pendek warna merah grey bertuliskan "Vintage Urban Zone Comfort original quality 19 Established 78 Perfect Style", 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah pada kantong bertuliskan "UG" dan 1 (satu) unit Tas Sandang merk Sunbeck adalah barang milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wansin mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIANTO BIN SALING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB nama pemilik Efrianto sepeda motor merk Yamaha Vixion nopol BD 4682 WD nomor rangka MH33C1005CK901293 nomor mesin 3C1-902443 tahun pembuatan 2012 isi slinder 150 CC
 - 1 (satu) lembar STNK nama pemilik Efrianto sepeda motor merk Yamaha Vixion nopol BD 4682 WD nomor rangka MH33C1005CK901293 nomor mesin 3C1-902443 tahun pembuatan 2012 isi slinder 150 CC

Dikembalikan Kepada Saksi Korban An. Wansin Bin Dulsanap

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Lues warna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek warna grey motif kotak-kotak hitam garis-garis putih
- 1 (satu) lembar kaos merk Roiken lengan pendek warna merah grey bertuliskan "Vintage Urban Zone Comfort original quality 19 Established 78 Perfect Style"
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah pada kantong bertuliskan "UG"
- 1 (satu) unit Tas Sandang merk Sunbeck

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPI TRIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPPI TRIANI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN Bhn